

Pemanfaatan Video Edukasi Dalam Rangka Penguatan Kesadaran Hukum Penggunaan Obat Keras Di SMA N 7 Kota Semarang

Ambar Dwi Erawati¹, Okti Trihastuti Dyah Retnaningrum²

Program Studi Informatika Medis^{1,2}, Universitas Widya Husada Semarang

e-mail: ambarerawati@gmail.com

Abstrak

Obat keras merupakan obat yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena obat keras membahayakan tubuh jika digunakan secara tidak rasional. Penyalahgunaan obat keras sering disalahgunakan oleh masyarakat khususnya para pelajar. Metode yang digunakan dengan melakukan pendampingan dengan 1 kali penyuluhan, pendampingan dan 1 kali evaluasi, selanjutnya video dibagikan kepada siswa SMA N 7 Semarang kelas X untuk dapat dimanfaatkan dan bisa disebarkan keteman yang lain. Target kegiatan ini adalah siswa SMA 7 memahami tentang obat keras dan berhati-hati dalam pemanfaatannya. Tim pelaksana pengabdian membuat video edukasi yang bisa dimanfaatkan oleh remaja agar terhindar dari penggunaan obat keras tersebut. Video disosialisasikan kepada siswa SMA N 7 Kota Semarang dengan hasil ada peningkatan pengetahuan tentang bahaya penggunaan obat keras secara irasional, dan sanksi ketika mengedarkan obat keras. Peningkatan pengetahuan tentang bahaya penggunaan obat keras secara irasional dan sanksi bagi yang menyalahgunakan sangat penting untuk masyarakat khususnya remaja untuk memperbaiki moral bangsa.

Kata Kunci: *Obat Keras, Psikotropika, Antibiotik.*

Abstract

Gevaarlijk drugs are drugs that should not be traded freely because hard drugs harm the body if used irrationally. The abuse of hard drugs is often abused by the community, especially students. The method used is to provide assistance with 1 time of counseling, mentoring and 1 evaluation, then the video is shared with students of SMA N 7 Semarang class X to be used and can be spread to other friends. The target of this activity is that SMA 7 students understand hard drugs and be careful in their use. The service implementation team made an educational video that can be used by teenagers to avoid the use of hard drugs. The video was disseminated to students of SMA N 7 Semarang City with the result that there was an increase in knowledge about the dangers of irrational use of hard drugs, and sanctions when vibrating hard drugs. Increasing knowledge about the dangers of irrational use of hard drugs and sanctions for abusers is very important for the community, especially adolescents, to improve the morale of the nation.

Kata Kunci: *Gevaarlijk drugs, Psychotropics, antibiotic*

PENDAHULUAN

Konsumsi obat tanpa resep dalam praktikswamedikasi sudah dilakukan secara luas oleh masyarakat untuk mengobati berbagai kondisi penyakit yang ringan. Obat yang biasa digunakan dalam swamedikasi (Octavia, 2020).

Perilaku penggunaan obat untuk menyembuhkan penyakit ringan dimasyarakat sebagai upaya swamedikasi (pengobatan sendiri) sangat tinggi. Terdapat sebanyak 35,2% keluarga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan obat yang tidak rasional mencapai lebih dari 50% dimasyarakat (World Health Organization, 2009)

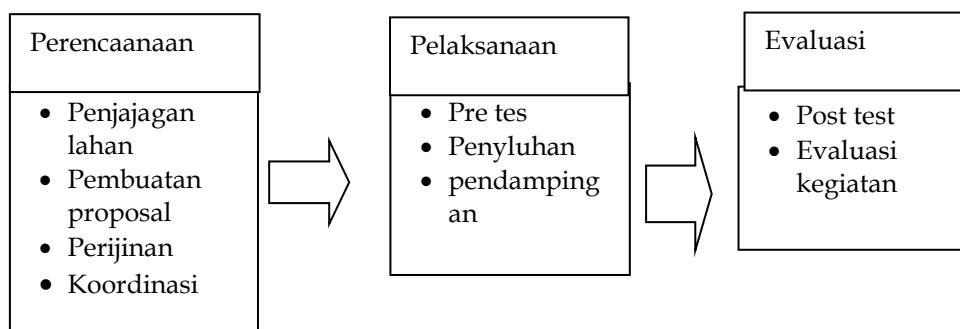
Swamedikasi memberikan kebebasan konsumen membeli obat untuk mengatasi gejala penyakit, namun pada nyatanya tujuan tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya (*drug abuse*) untuk tujuan reaksional yang sebenarnya membahayakan diri sendiri. Obat-obatan yang sering disalahgunakan, atau bisa kita kenal dengan drug atau narkoba sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri serta peraturan BPOM terkait substansi narkotika, psikotropika seta prekursor farmasi. Namun ada beberapa obat yang bekerja disistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang disalah gunakan.

Penyalahgunaan narkotika, zat aditif dan terlarang paling banyak dilakukan adalah pada usia remaja. Sebanyak 97% dilakukan remaja karena emosional yang labil dan mempunyai keinginan besar untuk mencoba sesuatu yang baru dan tabuh serta juga mudah terpengaruh oleh lingkungan dan teman sebaya yang menyalahgunakan obat (Rasydy, La Ode Akbar; Ari Yuniarto, 2023).

Semarang merupakan wilayah perkotaan sangat potensial terjadinya perilaku remaja yang tidak sehat salah satunya mengkonsumsi obat keras bahkan narkoba. Berdasarkan surevey oleh tim pelaksana pengabdian ada beberapa siswa SMA N 7 Semarang menyalahgunakan obat keras meskipun pada saat jam diluar sekolah.

METODE

Pemecahan masalah dirangkum dengan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Usaha yang dilakukan tim pelaksana pengabdian untuk memecahkan masalah dengan melakukan peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada siswa SMA N 7 Kota Semarang dan pemberian link youtube. Diawali dengan melakukan izin kepada pihak sekolah SMA N 7 Kota Semarang. Izin diberikan kepada tim pelaksana pengabdian untuk melakukan peningkatan Kesehatan kepada siswa kelas 10. Video pembelajaran yang dibuat tim pelaksana pengabdian diupload kedalam youtube

untuk dapat diakses kepada masyarakat, khususnya kepada siswa SMA N 7 Kota Semarang kelas 10. Sebelum dilakukan Pendidikan Kesehatan, tim pelaksana pengabdian melakukan pre test untuk menjajagi pengetahuan tentang bahaya penggunaan obat keras sebelum diberi Pendidikan Kesehatan. Setelah dilakukan Pendidikan Kesehatan diberi post tes untuk dapat dievaluasi keberhasilan Pendidikan Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdi melakukan koordinasi dengan koordinator bidang kurikulum kegiatan penyuluhan dan kegiatan berkelanjutan untuk memberikan video kepada siswa setiap penerimaan siswa baru. Koordinasi dengan tim pengabdian dan mahasiswa pada tanggal 4 Juni 2024, yang hadir dalam koordinasi adalah Ambar Dwi Erawati, Okti Trihastuti Dyah R, Aline Falaasifatul Tsania, Anisa Ranindia Arizky, Rika Maulida Fitri, dan Muhammad Zakirin. Pada saat pendampingan diikuti oleh 10 guru dan 159 siswa. Materi yang disampaikan adalah:

Materi disampaikan oleh Ketua Tim Pengabdian yaitu Ambar Dwi Erawati., S.SiT.,MH.Kes. MC oleh dibantu oleh Rika Maulida Fitri, Pembuatan pre test dan posttest yang disajikan dalam bentuk google form yang bisa diakses melalui barkot oleh Okti Trihastuti Dyah R, pengisian absensi oleh Anisa Ranindia Arizky, Aline Falaasifatul Tsania, dan dokumentasi oleh Muhammad Zakirin. Keberhasilan pendampingan dapat dilihat dari bertambahnya jawaban benar oleh kader pada soal post test tentang hak dan kewajiban ibu hamil, dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Bahaya Penggunaan Obat Secara Irasional

PERNYATAAN	Pre-Test (%)	Post-test (%)
Obat keras merupakan obat yang teksturnya keras	75,4%	80,5%
Antibiotik merupakan obat keras	44,7%	81%
Psikotropika cara kerjanya seperti narkotika	70,4%	89,9%
Obat keras bebas dibeli tanpa resep	68,6%	80,3%
Jika irasional penggunaannya obat keras berbahaya	89,9%	93%
Sanksi bagi pengedar obat keras yang tidak berwenang	43,7%	81%

Berdasarkan table 1. diartikan bahwa siswa sebelumnya sudah memahami tentang obat keras, namun belum paham tentang jenis obat keras, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemahaman tentang pengertian obat keras yang sebelum diberi Pendidikan Kesehatan sebanyak 75,4% sudah benar, mengalami peningkatan sebesar 9% yaitu 80,5%. Pemahaman tentang jenis obat keras mengalami peningkatan 35,3% yaitu dari 44,7% menjadi 81%. Pemahaman tentang cara kerja pskitropika mengalami peningkatan sebesar 18,3%, yaitu dari 70,4% menjadi 89,9%. Pemahaman tentang obat keras tidak dijual secara bebas mengalami peningkatan sebesar 11,3%, yaitu dari 68,6% menjadi 80,3%.

Pemahaman bahaya penggunaan obat keras secara irasional mengalami peningkatan sebesar 2,1%, yaitu dari 89,9% menjadi 93%. Pemahaman tentang sanksi bagi peredar maupun pengguna obat keras mengalami peningkatan sebesar 37,7%, yaitu dari 43,7% menjadi 81%.

Obat adalah bahan atau perpaduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi (JDIH, 2023). Obat keras adalah obat yang hanya bisa dibeli harus menggunakan resep dokter, terdiri dari antibiotic, mengandung hormon dan psikotropika (Wiradarma, 2022).

Bahaya penggunaan obat antibiotic yang tidak rasional adalah menimbulkan penyakit lain pada pasien bahkan bisa merenggut nyawa, dan menyebabkan kerugian materi pada konsumen (Utomo, 2017). Psikotropika merupakan zat kimia yang bekerja mempengaruhi cara kerja syaraf pusat sehingga mempengaruhi bekerjanya otak berpotensi merubah aktivitas nebtal dan perilaku (Ambar Khaerinnisa, 2023).

Dalam memberantas peredaran obat keras, salah satu usaha pemerintah dengan membuat peraturan bahwa distribusi obat hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang, diatur dalam Undang-Undang No 17b tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145. Sanksi pelanggarannya berdasarkan Pasal 435 adalah dengan sanksi pidana 5 tahun dan denda sebesar 5 milyar rupiah.

Untuk mengurangi kejadian penyalahgunaan obat keras, perlu adanya sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peraturan yang memberikan sanksi karena menyalahgunakan (Ariestiana, 2020). Edukasi dan sosialisasi pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan obat ecara tepat dan benar (rasional), antara lain (a) tepat diagnosis; (b) tepat pemilihan obat; (c) tepat indikasi; (d) tepat pasien; (e) tepat dosis; (f) tepat cara dan lama pemberian; (g) tepat harga; (h) tepat informasi; dan (i) waspada efek samping (Nining & Yeni, 2019). Memberi persuasi atau penerangan, dan pembinaan merupakan bentuk penguatan kultur dengan pelibatan partisipasi masyarakat untuk membentuk budaya (Koenjoroningrat, 2000).

Pengetahuan adalah fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan keakraban yang diperoleh melalui pengalaman atau sosialisai (Knight K, Badamgarav E, Henning JM, Hasselblad V & Ofman JJ, 2005). Pengetahuan ditentukan cara pandang seseorang atau kelompok orang terhadap suatu masalah tertentu, berdasarkan kebutuhan, distribusi informasi, transfer informasi.(Afgan, 2010) Penelitian yang dilakukan Irwansyah bahwa, pengalaman mempengaruhi pengetahuan menempati porsi 60% (Irwansyah; Musparlin Halid, Alfisahrin Alfisahrin, 2022).

Pengetahuan siswa SMA N 7 Semarang sebelum mendapatkan sosialisasi sudah dapat dikatakan cukup, namun masih kurang dalam hal jenis obat keras, cara membelinya dan sanski yang bisa diknakan apabila melakukan peredaran

obat yang tidak benar. Saat ini telah banyak informasi tentang obat, di media. Masyarakat sangat paham bahwa ada jenis obat yang dilarang diedarkan. Masyarakat memahami bahwa obat yang dilarang diedarkan adalah obat jenis narkotika, namun tidak tahu bahwa antibiotik, obat hormone adalah obat keras, karena sosialisasi saat ini lebih banyak mengarah obat keras adalah psikotropika.

SIMPULAN

Pengetahuan siswa SMA N 7 Semarang tentang bahaya penggunaan obat keras secara umum dapat dikatakan sudah cukup baik, namun masih kurang tentang jenis obat keras, cara membelinya dan sanksi. Peningkatan pengetahuan rata-rata. Tim pelaksana pengabdian memberikan saran kepada masyarakat lebih bijak dalam mengkonsumsi obat yang diberi secara mandiri, dan diharapkan masyarakat menjadi pembeli yang bijak dalam membeli secara online khususnya membeli obat secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgan, N. H. A. M. G. C. (2010). The Knowledge Society: A Sustainability Paradigm. *Cadmus*, 1(1).
- Ambar Khaerinnisa. (2023). 5 Obat Psikotropika dan Bahayanya Jika Disalahgunakan. Haloosehat. <https://haloosehat.com/kanker/kanker-serviks/iva-test/>
- Ariestiana, E. (2020). Analysis of Drugs and Certain Medicines Circulation Through Online Media. *Indonesia Private Law Review*, 1(2), 65–76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054>
- Irwansyah; Musparlin Halid, Alifahrin Alifahrin, I. I. (2022). Hubungan Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Pasien Terhadap Pembelian Obat Keras tanpa Resep. *Jurnal Farmasi Higea*, 14(2).
- JDIH. (2023). Materi Pokok Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Koenjoroningrat. (2000). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia.
- Nining, N., & Yeni, Y. (2019). Edukasi dan Sosialisasi Gerakan masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.22146/jpk.32434>
- Octavia, D. R. I. S. B. (2020). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Obat Yang Rasional Melalui Penyuluhan Dagusibu. *GEMASSIKA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 23.
- Rasydy, La Ode Akbar; Ari Yuniarto, D. (2023). Konseling Dan Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Obat Napza Di Kalangan Remaja. *Monsuani Tano*, 6(1). <https://doi.org/10.32529/tano.v6i1.2433>
- Utomo, P. (2017). Peredaran Obat Palsu Dan Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Qistie*, 10(2), 87.
- Wiradarma, K. (2022). 7 Golongan Obat dan Kegunaannya. Klik Dokter. [https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/7-golongan-obat-dan-kegunaannya#:~:text=Golongan obat keras hanya bisa didapatkan](https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/7-golongan-obat-dan-kegunaannya#:~:text=Golongan%20obat%20keras%20hanya%20bisa%20didapatkan)

dengan resep, obat-obatan yang mengandung hormon%2C obat penenang%2C dan lain-lain.

World Health Organization. (2009). Self-care in the Context of Primary Health Care; Report of the Regional Consultation Bangkok, Thailand, 7-9 Januari 2009. *World Health Organization, January*, 80.